

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Mengenai Teori Efektivitas

Kata efektif merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu hal tersebut efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan tersebut. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.¹

Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan, kalau warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.²

Ada beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya :

Menurut pendapat **H. Emerson**, “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.³

¹ Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Primako Akademika, Bandung, 2002, hlm.31

² Soerjono Soekanto, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, hlm.87.

³ Soewarno Handyaningrat, **Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen**, CV. Haji

Menurut pendapat **Steers** mengemukakan bahwa :

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.⁴

Agung Kurniawan mendefinisikan bahwa :

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵

Lawrence M. Friedmann mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung pada tiga elemen yaitu:⁶

a) Substansi

Substansi ialah tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

b) Struktur

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial yang berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, pengadilan yang lebih tinggi berada diatas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.

Mesagung, Jakarta, 2004,hlm.16

⁴ Richard M. Steers, **Efektivitas Organisasi**, Erlangga, Jakarta, 2005,hlm.187

⁵ Agung Kurniawan, **Transformasi Pelayanan Publik**, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm.109

⁶ Lawrence M. Friedman, **Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011,hlm.15-17

c) **Kultur Hukum**

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur Hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.

2.2 Kajian Umum Mengenai Kebijakan dan Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha maupun masyarakat madani (*civil society*).⁷

Carl Friedrich menyatakan bahwa :

Kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁸

Menurut **Jenkins**, mengartikan kebijakan sebagai berikut :

Serangkaian keputusan yang saling berhubungan yang dibuat oleh seorang aktor politik atau suatu kelompok politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu dalam suatu situasi khusus, yakni situasi dimana keputusan-keputusan itu dibuat dalam kekuasaan aktor atau kelompok tersebut.⁹

⁷ Lutfi J.Kurniawan dan Mustafa Lutfi, **Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik**, Setara Press, Malang, 2012, hlm.19.

⁸ Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.9.

⁹ Riant Nugroho, **Public Policy**, PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm.127.

Ada beberapa tujuan penting dibuatnya suatu kebijakan adalah sebagai berikut :¹⁰

- 1) Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
- 2) Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator)
- 3) Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
- 4) Memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)

Pada garis besarnya siklus kebijakan terdiri dari tiga pokok, yaitu :¹¹

- 1) Perumusan Kebijakan;
- 2) Implementasi Kebijakan, dan
- 3) Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan

2.2.2 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah memiliki pengertian adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan umum.¹²

Kebijakan pemerintah memiliki beberapa bentuk diantaranya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan

¹⁰ Tahjan, **Implementasi Kebijakan Publik**, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung-Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 2006, hlm.16.

¹¹ Mustopadidjaja, AR, **Perkembangan dan Penerapan Studi Kebijaksanaan dilihat dalam Kaitan Disiplin dan Sistem, Administrasi dan Manajemen**, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1988, hlm.25.

¹² MA Bakti, 2012, Kebijakan Pemerintah..... (Online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31304/4/Chapter%20II.pdf>, (10 Juni 2014).

melahirkan bentuk kebijakan seperti Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.¹³

2.3 Kajian Umum Mengenai Implementasi Kebijakan

Menurut **Van Meter** dan **Van Horn**, mendefinisikan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.¹⁴

Leo Agustino menyatakan bahwa

Implementasi kebijakan adalah merupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan.¹⁵ Dalam praktik di lapangan proses implementasi ini terjadi sangat kompleks dan penuh dengan muatan politis yang merupakan hasil dari intervensi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.¹⁶

Daniel Mazmanian dan **Paul Sabatier** mendefinisikan bahwa:

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.¹⁷

Sedangkan menurut **Grindle** menyatakan bahwa :

Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

¹³ MA Bakti, 2012, Kebijakan Pemerintah..... (Online), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31304/4/Chapter%20II.pdf>, (10 Juni 2014).

¹⁴ Leo Agustino, **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**, , Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.139

¹⁵ Leo Agustino, **Politik dan Kebijakan Publik**, AIPI Bandung, Bandung, 2006, hlm. 153

¹⁶ *Ibid*, hlm.153

¹⁷ Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, **Implementation and Public** ,Scott, Foresman and Company, London, 1983, hlm.61.

Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.¹⁸

Dari penjabaran keempat hal ini dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Satu hal yang dapat diperhatikan terkait tahap implementasi dalam kebijakan publik adalah bahwa dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, prosedur implementasi yang menjadi titik keberhasilan atau tidaknya suatu tujuan kebijakan.

Terdapat tahap-tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) *Output-Output* kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana;
- 2) Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut;
- 3) Dampak nyata keputusan badan-badan pelaksana;
- 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut;
- 5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/isinya.


¹⁸ Solichin Abdul Wahab, 2005. **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.59.

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *op.cit*, hlm.203.

2.4. Kajian Umum Mengenai Prosedur Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa prosedur dalam implementasi suatu kebijakan, jika tidak terdapat prosedur dalam implementasi suatu kebijakan maka akan terjadi *chaos* (kekacauan), adanya adminitrasi yang tidak konsisten, dan pelaku pembuat kebijakan akan cenderung membuat kebijakan menjadi kebijakan yang keluar dari alur. Kebijakan akan menjadi kekuatan masif untuk menghancurkan masyarakat dan bangsa. Pada dasarnya prinsip dasar kebijakan publik terdiri dari perencanaan, implementasi dan kontrol. Maka dari itu, dibawah ini akan dijelaskan mengenai prosedur implementasi kebijakan.²⁰

Gambar 1. Prosedur Implementasi Kebijakan



Berdasarkan pada gambar diatas, diketahui bahwa prosedur implemerntasi dibagi dalam tiga hal yaitu sebagai berikut :

²⁰ Riant Nugroho, **Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.253.

1) Perencanaan Kebijakan

Merupakan bagian awal dari implementasi kebijakan adalah sebagai berikut, menurut **Thomas R. Dye**, proses perencanaan kebijakan diklasifikasikan dalam beberapa hal berikut :²¹

a) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atau tindakan pemerintah.

b) Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c) Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, lembaga legislatif.

2) Implementasi Kebijakan (*policy Implementation*)

Implementasi kebijakan atau juga biasa disebut penerapan kebijakan merupakan, tahap kedua setelah perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.²² Setelah melalui tahap perencanaan yang

²¹ Joko Widodo, **Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**, Bayumedia, Malang, 2013, hlm.16.

²² *Ibid*, hlm.17

terdiri dari beberapa hal, hingga saat pada kebijakan tersebut disahkan, maka kebijakan yang telah berupa produk hukum tersebut dilaksanakan ke masyarakat, hal ini yang dinamakan dengan implementasi kebijakan apakah nantinya kebijakan tersebut sesuai dengan masalah atau isu hukum yang timbul dalam masyarakat.

3) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi Kebijakan merupakan tahap ketiga setelah adanya implementasi kebijakan atau /penerapan kebijakan tersebut. Evaluasi merupakan penilaian atas kuat atau/lemahnya kebijakan tersebut berlaku dalam masyarakat.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang melibatkan pemeriksaan sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tersebut dicapai. Hal ini memerlukan informasi kuantitatif dan kualitatif yang berhubungan, yang diperoleh selama monitoring kebijakan, untuk memprogramkan cita-cita, tujuan, kriteria dan untuk apakah kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena mencapai tujuannya, atau apakah kebijakan tersebut harus diperbaiki agar dapat melangkah maju untuk mencapai tujuannya, atau apakah kebijakan sebaiknya ditentukan karena kurangnya efek atau akibat negatif yang tidak diharapkan.²³ Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers dan masyarakat (*public*).²⁴

²³ Riant Nugroho, *op.cit*, hlm.256.

²⁴ Joko Widodo, *op.cit*, hlm.17.

2.5 Kajian Umum Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan

2.5.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain perencanaan kedalam praktek. Namun, tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung mulus dan efektif. Gejala ini menurut **Dunsir** dinamakan *implementation gap* yaitu :

Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksana kebijakan).²⁵

Menurut **Wahab** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik tersebut dapat gagal atau tidak disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar yang antara lain :1) pelaksanaannya memang buruk (*bad execution*), dalam arti pelaksana tidak memiliki keahlian sesuai tuntutan kebijakan, untuk menguasai medan sasaran kebijakan dan pengetahuan mereka tentang isi kebijakan belum mereka kuasai; 2) kebijakannya sendiri tidak mencerminkan kepentingan rakyat dan hanya sasaran yang ingin dicapai atau memang kebijakannya buruk (*bad policy*), dan atau 3) karena tidak sesuai dengan harapan rakyat maka kebijakan tersebut bernasib buruk (*bad luck*)²⁶

²⁵ Solichin Abdul Wahab, *op.cit*, hlm.61.

²⁶ *Ibid*, hlm.48.

2.5.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Selain faktor penghambat kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Menurut **Anderson** menyatakan bahwa :

Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan yang antara lain:²⁷ a) Anggota masyarakat peduli terhadap otoritas-otoritas dan keputusan-keputusan badan pemerintah;b) Adanya kesadaran untuk menerima kesadaran kebijakan yang dibuat pemerintah; c)Adanya keyakinan bahwa kebijakan tersebut membawa dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

2.6 Kajian Umum Mengenai Jam Wajib Belajar

Jam wajib belajar adalah jam wajib belajar dirumah antara 1 (satu) atau 2 (dua) jam dari 18 jam ketika anak berada dalam lingkungan keluarga, sebagai kegiatan untuk mengulang kembali materi-materi pelajaran yang diterima di sekolah yang dilaksanakan dengan efektif dan penjadwalan ketat dengan pendampingan orangtua maupun satuan petugas jam wajib belajar.²⁸

2.7 Kajian Umum Mengenai PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan)

PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan adalah sebuah sistem terpadu yang diwujudkan sebagai salah satu upaya menyatukan komponen-komponen pendidikan dalam rangka suksesnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan melakukan strategi pengembangan program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, sekolah, dan keluarga.

²⁷ Soenarko H, SD., *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.186-187.

²⁸ Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap kebijakan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 2) Membangun kebersamaan untuk kemajuan pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa;
- 3) Menciptakan lingkungan sosial, lingkungan budaya dan lingkungan alam yang kondusif untuk mendukung proses dan hasil pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ruang lingkup PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) dibagi menjadi 3 sub program yaitu sebagai berikut :²⁹

- a) Sub Program KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan);
- b) Sub Program SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan);
- c) Sub Program MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan).

Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai pembagian dari PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan) yang dibagi menjadi 3 kriteria adalah sebagai berikut :

²⁹ Pasal 4 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

a) KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan)

1) Pengertian dan Konsep Dasar KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan)

KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan) adalah keluarga yang interaksi diantara anggota keluarganya maupun dengan lingkungan alam dan sosialnya berlangsung secara harmonis dan kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.³⁰

2) Tujuan KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan)

Terdapat beberapa tujuan dari dibentuknya KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan):³¹

- a. Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai pendidikan yang utama dan paling utama;
- c. Mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis, saling menghormati berdasarkan ajaran agama dan nilai-nilai budaya;
- d. Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman di lingkungan keluarga;

³⁰ Pasal 5 (1) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

³¹ Pasal 5 (2) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- e. Membentengi anak dan keluarga dari pengaruh negatif yang dapat merusak mental, fisik, dan dari pengaruh ideologi dan budaya Indonesia;
- f. Mendukung pelaksanaan dan tujuan Program KMBP (Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan).

3) Pelaksana Program KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan)

Pelaksana sub PKMBP (Program Keluarga Berlingkungan Pendidikan) adalah semua anggota keluarga yang dipimpin kepala keluarga:³²

4) Indikator KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan)

Indikator atau tolok ukur KBP (Keluarga Berlingkungan Pendidikan) adalah sebagai berikut :³³

- a. Adanya motivasi pendidikan dalam keluarga;
- b. Ketersediaan fasilitas pendidikan di rumah;
- c. Jam wajib belajar;
- d. Kontrol belajar, perilaku dan pergaulan;
- e. Keharmonisan keluarga;
- f. Pola hidup bersih, sehat, rapi, aman dan nyaman.

³² Pasal 5 (3) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

³³ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

b) SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan)

1) Pengertian dan Konsep Dasar SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan)

SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan) adalah sekolah yang dapat menjadi tempat interaksi sosial yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan, harmonis dengan lingkungan alam dan sosialnya, serta kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman belajar pada anak.³⁴

2) Tujuan SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan)

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya sub program SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan), adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Meningkatkan tanggung jawab dan komitmen sekolah terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif;
- b. Mewujudkan sekolah sebagai lingkungan belajar yang sehat, aman, tertib, indah, rindang, nyaman dan penuh rasa kekeluargaan yang berwawasan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Keimanan dan Taqwa) ;
- c. Mendorong terlaksananya manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat;

³⁴ Pasal 6 (1) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

³⁵ Pasal 6 (2) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- d. Mendukung pelaksanaan PKMBP (Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan);

3) Pelaksana Sub Program Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP)

Yang menjadi pelaksana dalam Sub Program Sekolah Berlingkungan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, yang dilakukan dengan pola kemitraan untuk secara bersama-sama membuat perencanaan dan mengatur strategi pelaksanaan dan mengevaluasinya.³⁶

4) Indikator Sub Program Sekolah Berlingkungan Pendidikan (SBP)

Terdapat beberapa indikator Sub Program SBP (Sekolah Berlingkungan Pendidikan) adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya 7K, yang meliputi :
 - 1) Kebersihan, meliputi kebersihan ruangan, halaman, kamar mandi/WC, dan lain-lain yang dilengkapi dengan sarana/prasarana sebagai berikut :³⁷
 - a) Daftar piket kebersihan dan gerakan jum'at bersih;
 - b) Tenaga khusus kebersihan;
 - c) Tempat sampah, bak cuci tangan, dan lain-lain.
 - 2) Kesehatan, meliputi kesehatan ruangan dan lingkungan, pelaksanaan pola hidup sehat, kegiatan UKS, dan lain-lain.³⁸

³⁶ Pasal 6 (4) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

³⁷ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- 3) Keamanan, meliputi keamanan sekolah, keamanan barang dan keamanan orang, yang ditunjang dengan fasilitas sebagai berikut :³⁹
 - a) MoU dengan instansi keamanan;
 - b) Daftar piket keamanan;
 - c) Tenaga khusus keamanan, dan penjaga malam;
 - d) Kegiatan latihan bela negara;
 - e) Fasilitas pengamanan preventif (pintu besi, tralis besi, kunci/gembok, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain).
- 4) Ketertiban, meliputi ketertiban waktu, kegiatan belajar mengajar, berpakaian, bergaul dan lain-lain yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut:⁴⁰
 - a) Tata-tertib peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b) Daftar piket ketertiban;
 - c) Buku catatan khusus;
 - d) Buku penghubung;
 - e) Kegiatan upacara bendera dan lain-lain.
- 5) Keindahan, meliputi keindahan ruangan, halaman, dan lingkungan sekolah, yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :⁴¹

³⁸ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

³⁹ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴⁰ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- a) Taman sekolah;
 - b) Tata ruang/bangunan;
 - c) Estetika penataan ruang dan kelas;
 - d) Hiasan dinding;
 - e) Gapura sekolah;
 - f) Gerakan cinta keindahan dan lain-lain.
- 6) Kerindangan, meliputi kerindangan halaman dan lingkungan sekolah yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :⁴²
- a) Gerakan penghijauan;
 - b) Penanaman dan pemeliharaan tanaman lindung, dan lain-lain.
- 7) Kekeluargaan, meliputi keharmonisan hubungan antar warga sekolah dengan masyarakat yang ditunjang dengan hal-hal sebagai berikut :⁴³
- a) Kegiatan BP / BK;
 - b) Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan;
 - c) Kegiatan bakti sosial;
 - d) Arisan guru/atau keluarga;
 - e) Kunjungan rumah;

⁴¹ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴² Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴³ Pasal 5 (5) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- f) Karya wisata;
 - g) Class meeting;
 - h) Praktek pendidikan agama terpadu;
 - i) Kerjasama dengan lembaga terkait;
 - j) Layanan bimbingan karier (BK);
 - k) Praktek kerja lapangan;
 - l) Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM);
 - m) Penegakan tata tertib sekolah;
 - n) Pemberian beasiswa;
 - o) Pengembangan kecerdasan spiritual, intelektual, skill dan emosional;
- b. Praktek pendidikan agama terpadu, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :
- 1) Pendekatan Monolitik, yaitu pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - 2) Pendekatan Integratif, yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan yang diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, semisal mata pelajaran bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, dan lain-lain.
- c. Layanan bimbingan karir dan;
- Merupakan media untuk mendeteksi dan mengembangkan potensi, minat dan bakat anak termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak.

d. Pemberian Beasiswa

Adalah pemberian bantuan atau hadiah yang diberikan kepada siswa atas dasar prestasi atau kondisi sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan prestasinya dan/atau mengurangi biaya pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggungannya.

c) MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan)

1) Pengertian dan Konsep Dasar MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan)

MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan) adalah suatu masyarakat yang lingkungannya dapat menjadi tempat interaksi sosial yang kondusif bagi pengembangan potensi dan pengalaman anak demi terciptanya tujuan pendidikan nasional.⁴⁴

2) Tujuan Sub Program Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP)

Terdapat beberapa tujuan dari sub program MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan):⁴⁵

- a. Menciptakan lingkungan masyarakat dan lingkungan alam yang kondusif bagi pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas, kompetitif, normatif, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

⁴⁴ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴⁵ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- b. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- c. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang edukatif, damai, aman dan harmonis, sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan norma susila yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan;
- d. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pengaruh negatif yang dapat merusak mental dan fisik anak dan pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (KMBP)

3) Pelaksana Program Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP)

Pelaksana program Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP) adalah Satuan Petugas (Satgas) jam wajib belajar yang dipimpin oleh Posko KMBP dan Kelompok Kerja Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan (Pokja KMBP).⁴⁶

4) Indikator Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP)

Terdapat beberapa indikator Masyarakat Berlingkungan Pendidikan (MBP) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan warga RT/RW/lingkungan/kelurahan tentang MBP (Masyarakat Berlingkungan Pendidikan).⁴⁷

⁴⁶ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴⁷ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

- b. Tersedianya lembaga pendidikan formal dan non formal di tingkat kelurahan, yaitu sekurang-kurangnya terdapat lembaga pendidikan formal TK/RA dan SD/MI, dan lembaga pendidikan non formal seperti kelompok bermain (*Play Group*), Majelis Ta'lim, lembaga kursus/pelatihan dan perpustakaan kelurahan dan masyarakat.⁴⁸
- c. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan yang terdapat dalam komite sekolah yang dibentuk secara transparan, akuntabel, dan demokratis serta merupakan mitra kerja dari kepala satuan pendidikan.⁴⁹
- d. Kontrol terhadap perilaku dan pergaulan anak di luar sekolah dan keluarga, yang merupakan suatu tindakan evaluasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap perilaku dan pergaulan anak.
- e. Fasilitas pendukung pendidikan, yaitu berupa fasilitas fisik meliputi perpustakaan keluarga/masyarakat/rumah pintar, tempat ibadah, tempat olahraga dan lain sebagainya.

⁴⁸ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.

⁴⁹ Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 11/G.